

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT
2026

Kpt 6 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Klaten.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.